



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN JEPARA
Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 91238 Jepara

Nomor : 7660/103.20/ N 1991.

12 Desember 1991.

Lamp. :

Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

TK Tunas Harapan

Ds. Mayong Kidul

di Mayong

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 01/TK.TH/III.90 tanggal : 13 Maret 1990
Mayong
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan
Nomor : 100/103.20.04/I.90 tanggal 20 Maret 1990
Mayong
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat : Mayong Kab/Kodya Jepara
Nomor : 420/02/III/90 tanggal 21 Maret 1990.

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Tunas Harapan
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Ds. Mayong Kidul
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Mayong Kidul
 - 1.2.2. Kecamatan : Mayong
 - 1.2.3. Kab./Kodya : Jepara
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Ds. Mayong Kidul
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1991/1992
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud
Kabupaten Jepara

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Mayong Kab. Jepara
5. Kepala TK Tunas Harapan Mayong



Drs. Z. ZAIN SUDIGNO
Np. 130 084 592